

Pengaruh Pengetahuan Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung

Ica Wulanjani*, Elly Halimatusadiah

Prodi Akuntansi, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

*icawulanjani@gmail.com, elly.halimatusadiah@yahoo.com

Abstract. This research is based on a phenomenon that occurs in the community, where the level of compliance in paying PBB-P2 is still at a low level. The existence of tax knowledge and awareness of taxpayers is an important factor that is expected to increase taxpayer compliance in paying PBB-P2. For this reason, this study aims to examine the effect of tax knowledge and taxpayer awareness on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Bojongloa Kaler District, Bandung City. This research was conducted in the District of Bojongloa Kaler, Bandung City by using a verification research method with a quantitative approach. This study uses primary data collected through questionnaires to PBB-P2 taxpayers in Bojongloa Kaler District and the determination of respondents is based on non-probability sampling and incidental sampling with a total sample of 100 respondents. Testing the hypothesis used in this study using multiple regression analysis. The results of this study indicate that tax knowledge has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Bojongloa Kaler District, and taxpayer awareness has a positive and significant effect on taxpayer compliance in paying PBB-P2 in Bojongloa Kaler District.

Keywords: *Tax Knowledge, Taxpayer Awareness, Taxpayer Compliance.*

Abstrak. Penelitian ini didasarkan pada fenomena yang terjadi ditengah masyarakat, dimana tingkat kepatuhan dalam membayar PBB-P2 masih pada taraf rendah. Keberadaan pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak merupakan faktor penting yang diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2. Untuk itu, penelitian ini bertujuan untuk menguji pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Penelitian ini dilakukan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung dengan menggunakan metode penelitian verifikatif dengan pendekatan kuantitatif. Penelitian ini menggunakan data primer yang dikumpulkan melalui penyebaran kuesioner kepada wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler dan penentuan responden didasarkan pada nonprobability sampling dan insidental sampling dengan jumlah sampel sebanyak 100 responden. Pengujian hipotesis yang digunakan dalam penelitian ini menggunakan analisis regresi berganda. Hasil penelitian ini menunjukan bahwa pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler.

Kata Kunci: *Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Wajib Pajak, Kepatuhan Wajib Pajak.*

A. Pendahuluan

Sebagaimana yang diketahui bahwasanya pajak memiliki peranan yang cukup penting terhadap keberlanjutan suatu bangsa. Hal tersebut dikarenakan pajak ini termasuk ke dalam sumber penerimaan dari suatu bangsa yang dipergunakan dalam memenuhi kehidupan suatu bangsa, contohnya dalam membiayai pengeluaran negara sampai pelaksanaan pembangunan publik. Dengan patuh dalam membayar pajak, masyarakat mempunyai peran dalam melaksanakan kehidupan di suatu negara sehingga nanti akan tercapainya masyarakat yang penuh dengan keadilan, kemakmuran serta kesejahteraan.

Dalam UU RI Nomor 28 Tahun 2007 Pasal 1 ayat (1), dinyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Akan tetapi, saat ini masyarakat pada umumnya masih belum mengetahui terkait dengan perpajakan ini, terutama berkaitan dengan proses pembayaran serta pemanfaatannya. Sekarang, sadar masyarakat akan pembayaran pajak ini masih tergolong sangat rendah. Sedangkan pembayaran pajak ini termasuk ke dalam hal yang wajib untuk dilakukan sebagai warga negara dari suatu bangsa. Penyebab terjadinya hal tersebut ialah kurangnya wawasan dari diri masyarakatnya terkait dengan pajak serta pemanfaatannya (Mujiono, 2020).

Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menuturkan bahwasanya inklusi pajak mempunyai peranan yang penting dalam melakukan peningkatan terhadap kesadaran dari masyarakatnya dalam melakukan pembayaran atas pajak yang dibebankan kepadanya. Perkiraan banyaknya pihak yang membayar pajak di bangsa ini tergolong cukup tinggi, akan tetapi dalam pelaksanaannya hal ini belum terbilang optimal. Rendahnya jumlah masyarakat yang melakukan pembayaran atas pajaknya dapat diketahui berdasarkan nilai dari *tax ratio* di bangsa ini (www.kemenkeu.go.id, 2018).

Lebih lanjut, Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati menyayangkan terjadinya hal tersebut. Yang mana pemerintahan banyak mendapat keluhan dari masyarakatnya terkait dengan pajak yang harus dibayarkan. Sedikitnya individu yang patuh terhadap pembayaran pajak akan menyebabkan banyaknya individu yang berperan sebagai *free-rider* (mempergunakan sarana serta prasarana negara dengan tidak berkontribusi). Selama beberapa waktu ke belakang ini, pajak yang diterima pemerintah tergolong sedikit. Sebagaimana pengakuan dari menteri keuangan bahwasanya kerumitan aturan terkait dengan pembayaran pajak menyebabkan masyarakat enggan untuk patuh dalam proses pembayarannya (www.kemenkeu.go.id, 2018).

Sebagaimana yang ditetapkan oleh pemerintahan Kota Bandung bahwasanya pendapatan asli daerah tersebut mencapai Rp2,7 T yang asalnya yakni dari sembilan sektor bidang perpajakan daerah. Sampai dengan triwulan ke dua 2021, yang direalisasikan hanya Rp548 miliar ataupun sekitaran 20,31% dari perkiraan yang ditetapkan. Dari kesempilan bidang perpajakannya, salah satu diantaranya ialah PBB-P2 (Andriyawan, 2021). Kejadian ini termasuk ke dalam hal yang bisa terjadi pada masyarakat, dimana diperoleh pengetahuan bahwasanya tingkatan patuh dari masyarakat dalam melakukan pembayaran atas PBB- P2 masih tergolong rendah. Umumnya, masyarakat tersebut mempunyai sifat yang pasif dalam melakukan kewajibannya di bidang perpajakan terkait dengan kepemilikannya ataupun menerima kebermanfaatan dari tanah serta bangunan yang dipergunakan. Melalui berbagai proses yang ada yakni berkaitan dengan pendistribusian SPPT, dimana pengedaran dari surat tersebut melewati RT ataupun RW setempat yang mana pada akhirnya akan timbul sifat masyarakat yang hanya menunggu tanpa adanya memberikan pertanyaan terhadap petugas yang ada pada kantor instansi terkait (Putra, 2019).

Dapat diketahui bahwasanya Kecamatan Bojongloa Kaler termasuk ke dalam kecamatan yang terletak pada Kota Bandung, dan kecamatan tersebut tergolong ke dalam kecamatan yang mempunyai kepadatan yang sangat signifikan di Kota Bandung. Sebagaimana yang diketahui bahwasanya banyaknya penduduk pada wilayah tersebut mencapai 122.137 jiwa di tahun 2018. Berdasarkan luasannya yang hanya 3.063 km², tingkatan kepadatan pada kecamatan tersebut yakni sebesar 39.837 ribu jiwa tiap kilometer persegi. Perolehan nilai

tersebut sangat jauh perbandingannya dengan ke-29 kecamatan lainnya (Riadi, 2020). Kejadian impiris terkait dengan sikap patuh dalam pembayaran pajak pada kecamatan ini, didasarkan pada data yang diperoleh dari UPTD PPD BAPENDA Wilayah Bandung Selatan pada tahun 2020.

Tabel 1. Kepatuhan Wajib Pajak PBB-P2 Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung Tahun 2020

No	Kelurahan	WP (SPPT)	Realisasi (SPPT)	Presentase Pencapaian (%)
1	Kopo	4,211	3,240	76.94
2	Sukaasih	3,228	2,555	79.15
3	Babakan Asih	2,149	1,235	57.47
4	Babakan Tarogong	3,905	2,348	60.13
5	Jamika	3,987	2,942	73.79
Bojongloa Kaler		17,480	12,320	70.48

Sumber: UPTD PPD BAPENDA Wilayah Bandung Selatan, 2022

Berdasarkan tabel 1. diatas menunjukan bahwasannya sikap patuh terkait dengan pembayaran pajak pada Kelurahan di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung tahun 2020 yaitu sebesar 70.48 % dimana kelurahan Babakan Asih menempati presentase terendah yaitu sebesar 57.47% dan Sukaasih menempati presentase tertinggi yaitu 79.15%. Berkaitan dengan tingkat kepatuhan yang masih cukup rendah, maka peneliti bermaksud untuk meneliti di Kecamatan Bojongloa Kaler.

Terdapat beberapa hal yang berpengaruh terhadap sikap patuh terkait dengan pembayaran pajak yakni pemahaman serta kesadaran dari individu yang bersangkutan. Pemahaman serta wawasan terkait dengan pajak ini termasuk ke dalam rangkaian proses yang harus dilalui oleh seorang individu guna memperoleh pengetahuan terkait dengan pajak serta cara menerapkan wawasannya tersebut dalam proses pembayaran pajak (Resmi, 2009: 22). Dan terkait dengan sikap sadar terhadap pembayaran pajak termasuk ke dalam pemberian nilai yang positif dari masyarakatnya yang berkewajiban dalam proses pembayaran pajak terkait dengan penerapan fungsi negara oleh pemerintahan untuk melakukan penggerakan atas masyarakatnya agar patuh terhadap kewajiban dalam melakukan pembayaran (Nurmantu S, 2005: 103).

Adapun kajian yang dilaksanakan Nitrah Saad (2014) diperoleh hasil bahwasanya terdapat pengaruh yang positif diantara pemahaman terkait dengan perpajakan dengan sikap patuh dalam melakukan pembayaran atas pajaknya. Lebih lanjut, Asrinanda dan Yossi Diantimala (2018) menuturkan bahwasanya pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan serta sikap sadar dari masyarakatnya menunjukkan pengaruh yang positif dengan sikap patuh terhadap pembayaran pajak. Sedangkan menurut Reza Rahdi Anshari (2021), tidak ditemukannya pengaruh yang signifikan diantara pemahaman terkait pajak dengan sikap patuh seorang individu dalam melakukan pembayaran atas pajaknya. Lebih lanjut, Suharyono (2019) menuturkan bahwasanya sikap sadar terhadap pembayaran pajak serta pemahaman terkait pajak ini tidak menunjukkan adanya pengaruh dengan sikap patuh terhadap pembayaran pajak dalam proses pembayaran PBB.

Sebagaimana alasan yang disampaikan terkait dengan hal-hal yang melatarbelakangi kajian, diperoleh perumusan atas permasalahannya yakni: “Bagaimana Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2 Di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung?”. Lebih lanjut, hal yang dituju pada kajian ini ialah:

1. Untuk mengetahui pengaruh pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.
2. Untuk mengetahui pengaruh kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2.

B. Metodologi Penelitian

Peneliti mempergunakan metode verifikatif, dimana pendekatannya secara kuantitatif. Terkait dengan pelaksanaan kajian ini, populasinya diambil dari masyarakat yang berada pada Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung yang mempunyai kewajiban dalam melakukan pembayaran atas pajak PBB-P2 dan berjumlah 17.769 wajib pajak.

Dengan teknik penentuan sampelnya yakni nonprobability sampling serta insidental sampling, sehingga didapatkan jumlah sampelnya yakni 100 responden. Kajian ini mempergunakan data primer yang dihimpun dengan menyebarkan kuesioner terhadap individu yang berkewajiban melakukan pembayaran atas pajak PBB-P2 pada Kecamatan Bojongloa Kaler. Adapun pengujian hipotesisnya mempergunakan penganalisisan secara regresi berganda.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Berikut adalah kajian mengenai pengaruh dari pemahaman terkait dengan pajak serta kesadarannya dalam membayar pajak terhadap kepatuhannya dalam pembayaran pajak tersebut, terutama pada PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung. Pengujian hipotesis dibagi menjadi tiga bagian yaitu, “pengujian normalitas data, pengujian asumsi klasik, dan pengujian hipotesis penelitian”.

Uji Normalitas

**Tabel 2. Hasil Uji Normalitas
One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	0.0000000
	Std. Deviation	4.41375347
Most Extreme Differences	Absolute	0.060
	Positive	0.057
	Negative	-0.060
Test Statistic		0.060
Asymp. Sig. (2-tailed)		0.200 ^{c,d}

a. Test distribution is Normal.

b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh pengetahuan bahwasanya nilai dari signifikansinya yakni 0.200 dimana nilai tersebut di atas 0.05, sehingga diperoleh kesimpulan bahwasanya data pada kajian ini uji normalitasnya terpenuhi.

Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik perlu dilaksanakan untuk memenuhi syarat dalam menggunakan penganalisisan secara regresi berganda. Sehingga pengujian asumsi klasik yang hendak dipergunakan ialah pengujian multikolinearitas, dan pengujian heteroskedastisitas.

Uji Multikolinearitas

Guna melakukan pendeteksian atas gejala multikolinieritasnya, bisa diketahui dari VIF serta nilai *Tolerance*.

Tabel 3. Hasil Uji Multikolinearitas
Coefficients^a

		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	18.151	3.136		5.787	0.000		
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.332	0.145	0.261	2.289	0.024	0.551	1.815
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.478	0.158	0.345	3.027	0.003	0.551	1.815

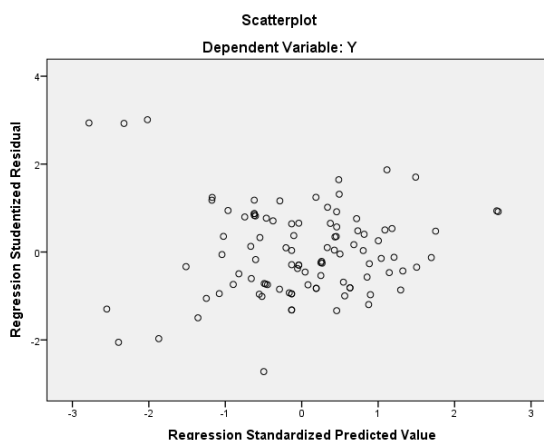
a. Dependent Variable: (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh pengetahuan bahwasanya nilai dari VIF-nya pada ke dua variabel bebas pada kajian ini ialah 1.815 dan berada di bawah 10 serta nilai *tolerance* pada kedua variabelnya yakni masing-masing 0.551 berada di atas 0.1. sehingga, diperoleh kesimpulan bahwasanya berbagai data yang ada pada ketiga variabelnya yang dipergunakan pada kajian tidak terdapat gejala multikolinieritas.

Uji Heterokedastisitas

Guna melakukan pendeteksian atas gejala heterokedastisitasnya, dapat diketahui berdasarkan pola yang terbentuk pada grafik *scatterplot*.

**Gambar 1.** Hasil Uji Hetrokedastisitas

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana gambar yang disajikan, diperoleh pengetahuan bahwasanya tidak ditemukannya gejala heterokedastisitas, dikarenakan pola yang terbentuk tidak jelas serta titiknya tersebar di bagian atas serta bawah 0 serta sumbu Y-nya, yang mana pada akhirnya dinyatakan bahwasanya tidak ditemukannya gejala heteroskedastisitas.

Analisi Regresi Berganda

Penganalisisan regresi berganda dilaksanakan guna memperoleh informasi terkait dengan pengaruh di setiap variabelnya.

Tabel 4. Hasil Analisis Regresi Berganda
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.151	3.136		5.787	0.000
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.332	0.145	0.261	2.289	0.024
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.478	0.158	0.345	3.027	0.003

a. Dependent Variable: (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana pada hasil perhitungan yang tertera di dalam tabelnya, diperoleh pengetahuan terkait dengan persamaannya yakni :

$$Y = 18.151 + 0.332X_1 + 0.478X_2 + e$$

berdasarkan persamaan diatas, maka dapat diketahui:

1. Konstanta bernilai 18.151 dinyatakan bahwasannya apabila tidak terdapat kenaikan dari variabel bebas yaitu pengetahuan perpajakan (X₁), dan kesadaran wajib pajak (X₂) dengan kepatuhan wajib pajak (Y) adalah 18.151.
2. Koefisien regresi pengetahuan perpajakan (X₁) bernilai 0.332 dinyatakan bahwasannya tiap penambahan nilainya satu satuan terhadap pengetahuan perpajakan (X₁) sedangkan kesadaran wajib pajak (X₂) tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) mengalami peningkatan sebanyak 0.332.
3. Koefisien regresi kesadaran wajib pajak (X₂) bernilai 0.478 dinyatakan bahwasannya tiap penambahan nilainya satu satuan terhadap kesadaran wajib pajak (X₂) sedangkan pengetahuan perpajakan (X₁) tetap, maka kepatuhan wajib pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebanyak 0.478.

Pengujian Hipotesis

Pada bagian ini akan ditampilkan hasil uji dari hipotesisnya yang sebelum ini telah ditetapkan, yakni “pengetahuan perpajakan berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 dan kesadaran wajib pajak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2”.

Uji F (Uji Simultan)

Terkait dengan hasil pengujiannya, dapat diketahui pada data di bawah:

Tabel 5. Hasil Uji F (Uji Simultan)**ANOVA^a**

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	854.767	2	427.383	21.495	0.000 ^b
	Residual	1928.641	97	19.883		
	Total	2783.408	99			

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

b. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), Pengetahuan Perpajakan (X₁)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh bahwasanya nilai signifikansinya yakni 0.000 di bawah 0.05, maka hipotesisnya diterima. Yang mana pada akhirnya diperoleh pengertian bahwasanya maka “terdapat pengaruh yang simultan antara pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Uji t (Uji Parsial)

Terkait dengan hasil pengujiannya, dapat diketahui pada data di bawah:

Tabel 6. Hasil Uji t (Uji Parsial)
Coefficients^a

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	18.151	3.136		5.787	0.000
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.332	0.145	0.261	2.289	0.024
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.478	0.158	0.345	3.027	0.003

a. Dependent Variable: (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh bahwasanya nilai signifikansi dari variabel X₁ yakni 0.024 dimana nilai tersebut berada di bawah 0.05, sehingga hipotesisnya diterima. Yang mana pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwasanya “terdapat pengaruh positif dan signifikan antara pengetahuan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak”.

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh pengetahuan bahwasanya nilai signifikansi dari variabel X₂ yakni 0.003 di bawah 0.05, sehingga hipotesisnya diterima. Yang mana pada akhirnya diperoleh kesimpulan bahwasanya “terdapat pengaruh positif dan signifikan antara kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak.”.

Koefisien Determinasi

Besarnya pengaruh bisa diketahui pada tabel di bawah:

Tabel 7. Hasil Uji Koefisien Determinasi Simultan
Model Summary^b

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.554 ^a	0.307	0.293	4.45902

a. Predictors: (Constant), Kesadaran Wajib Pajak (X₂), Pengetahuan Perpajakan (X₁)

b. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh pengetahuan bahwasanya nilai R square sebesar 0.307 atau 30.7% yang didapatkan dari $0.307 \times 100\%$. Perolehan nilai tersebut bahwa “pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak secara simultan memberi pengaruh sebesar 30.7% terhadap kepatuhan wajib pajak, sedangkan sisanya 69.3% adalah pengaruh pada faktor-faktor yang lain diluar dari variabel pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak”.

koefisien determinasi parsial adalah:

Tabel 8. Hasil Uji Koefisien Determinasi Parsial
Coefficients^a

Model		Standardized Coefficients	Correlations
		Beta	Zero-order
1	(Constant)		
	Pengetahuan Perpajakan (X ₁)	0.261	0.492
	Kesadaran Wajib Pajak (X ₂)	0.345	0.519

a. Dependent Variable: (Y)

Sumber: Hasil Pengolahan SPSS versi 23, 2022

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, diperoleh pengetahuan bahwasanya hasil perhitungan pengaruh dari setiap variabel bebasnya yakni:

1. Pengetahuan Perpajakan (X₁) = $0.261 \times 0.492 \times 100\%$
=12.84%
2. Kesadaran Wajib Pajak (X₂) = $0.345 \times 0.519 \times 100\%$
=17.91%

Sebagaimana data yang tertera dalam tabel, bahwa “variabel pengetahuan perpajakan berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 12.84 %, dan kesadaran wajib pajak berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak sebesar 17.91%”.

Pembahasan

“Pengaruh Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2”

Sebagaimana pengujian yang dilaksanakan, diperoleh hasil bahwasanya nilai dari signifikansinya (Sig) pada variabel X1 yakni pengetahuan perpajakan ialah 0.024. Apabila nilai yang diperoleh dilakukan perbandingan pada kriteria signifikan yang bernilai 0.050, maka diperoleh bahwasannya nilai signifikansinya (Sig) lebih rendah dari kriteria signifikan ($0.024 < 0.050$). Dari kejadian tersebut, diketahui bahwa hipotesis pertama dalam penelitian ini dapat diterima. Informasi lainnya yang diperoleh memperlihatkan bahwasanya nilai koefisien beta (β) variabel pengetahuan perpajakan bernilai positif yakni 0.332. Artinya, “pengetahuan perpajakan berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tingginya tingkat pengetahuan perpajakan akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2”.

Apabila dilihat dari pengujian pada koefisien determinasi, nilai R Square (R^2) ialah 30.7 %. Informasi ini memberikan makna bahwasannya pengetahuan perpajakan mampu memberikan pengaruh sebanyak 30.7%, dan terdapat sisa yaitu sebanyak 69.3% disebabkan variabel lainnya yang tidak turut serta pada penelitian.

Dengan total skor tanggapan responden dari 100 responden wajib pajak PBB-P2 pada Kecamatan Bojongloa Kaler yaitu sebesar 3.203, sehingga jika mengacu pada kriteria penilaian untuk pernyataan pada variabel pengetahuan perpajakan mengenai PBB-P2 termasuk dalam kriteria “Baik” karena berada diantara nilai 2.720-3.359. Hasil ini memperlihatkan bahwasannya para wajib pajak PBB-P2 Kecamatan Bojongloa Kaler secara umum mengetahui ketentuan, tata cara, sistem, dan fungsi dari PBB-P2 dengan baik.

Menurut Rahayu (2017: 200) “Kepatuhan wajib pajak akan mengalami peningkatan apabila instansi pemerintah meningkatkan pengetahuan perpajakan dengan cara membangun sumber daya manusia yang berkualitas. Jika intelektual tinggi maka pemahaman mengenai perpajakan akan semakin terserap dengan baik, maka pemenuhan perpajakannya akan lebih baik dan dengan meningkatnya pengetahuan perpajakan masyarakat melalui pendidikan perpajakan baik formal maupun non formal akan berdampak positif bagi pemahaman dan kesadaran wajib pajak dalam membayar pajak”.

Hasil kajian ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan Nitrah Saad (2014) dimana diperoleh hasil bahwasanya terdapat pengaruh yang positif diantara pemahaman terkait dengan perpajakan dengan sikap patuh dalam melakukan pembayaran atas pajaknya. Lebih lanjut, Asrinanda dan Yossi Diantimala (2018) menuturkan bahwasanya pemahaman yang berkaitan dengan perpajakan serta sikap sadar dari masyarakatnya menunjukkan pengaruh yang positif dengan sikap patuh terhadap pembayaran pajak.

“Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Membayar PBB-P2”

Sebagaimana pengujian yang dilaksanakan, diperoleh hasil bahwasanya nilai dari signifikansinya (Sig) variabel X2 yakni kesadaran wajib pajak ialah 0.003. Apabila nilai yang diperoleh dilakukan perbandingan dengan kriteria signifikan yang bernilai 0.050, maka diperoleh pernyataan bahwasannya nilai signifikansinya (Sig) berada di bawah kriteria signifikan ($0.003 < 0.05$). Hal ini menerangkan bahwasannya hipotesis kedua pada penelitian ini dapat diterima. Informasi lainnya yang diperoleh dari hasil penelitian ini, memperlihatkan bahwasannya pada nilai koefisien beta (β) variabel kesadaran wajib pajak bernilai positif yakni 0.478. Artinya, “kesadaran wajib pajak berpengaruh secara positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini memberikan makna bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak akan berpengaruh terhadap meningkatnya kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2”.

Apabila dilihat dari pengujian pada koefisien determinasi, nilai R Square (R^2) ialah 30.7 %. Informasi ini memberikan makna bahwasannya kesadaran mampu memberikan pengaruh sebanyak 30.7%, dan terdapat sisa yaitu sebanyak 69.3% disebabkan variabel lainnya yang tidak turut serta pada penelitian.

Dengan total skor tanggapan responden dari 100 responden wajib pajak PBB-P2 pada Kecamatan Bojongloa Kaler sebesar 2.825, sehingga jika mengacu pada kriteria penilaian untuk pernyataan pada variabel kesadaran wajib pajak mengenai PBB-P2 termasuk dalam kriteria “Baik” karena berada diantara nilai 2.380-2.939. Hasil ini menjelaskan bahwa wajib pajak PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler secara umum telah mengerti, memahami, dan melaksanakan kewajiban pajaknya dalam membayar PBB-P2.

Hasil penelitian ini membuktikan bahwa “semakin baik tingkat kesadaran wajib pajak seseorang maka dapat meningkatkan tingkat kepatuhan wajib pajak. Kemauan dan kesadaran wajib pajak akan memberikan pemahaman tentang arti dan tujuan pembayaran pajak yang diberikan kepada negara” (Rahayu, 2017: 197). Dan menurut Nurmantu S (2005: 103) bahwa “kesadaran wajib pajak terhadap pelaksanaan fungsi negara oleh pemerintah akan menggerakkan masyarakat untuk dapat mematuhi kewajiban dalam membayar pajak”.

Hasil kajian ini selaras dengan kajian yang dilaksanakan Imam dan Dewi (2015) dimana diperoleh hasil bahwasanya terdapat pengaruh yang positif diantara kesadaran terkait dengan perpajakan dengan sikap patuh dalam melakukan pembayaran atas pajaknya. Lebih lanjut, Halimatusadiah, Sofianty, & Nurhayati (2013) menuturkan bahwasanya kesadaran yang berkaitan dengan perpajakan serta sikap sadar dari masyarakatnya menunjukkan pengaruh yang positif dengan sikap patuh terhadap pembayaran pajak.

D. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan tentang “pengaruh pengetahuan perpajakan dan kesadaran wajib pajak terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler Kota Bandung”, maka dapat disimpulkan:

1. Pengetahuan perpajakan memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler. Hasil ini menunjukan bahwa semakin tinggi tingkat pengetahuan perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak PBB-P2, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin tinggi.
2. Kesadaran wajib pajak memberikan pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak membayar PBB-P2 di Kecamatan Bojongloa Kaler. Hasil ini menunjukan

bahwa semakin tinggi tingkat kesadaran wajib pajak yang dimiliki oleh wajib pajak PBB-P2, maka tingkat kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2 akan semakin tinggi.

Acknowledge

Puji dan syukur kehadirat Allah SWT atas berkat rahmat serta karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini. Selain itu penulis mengucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada Ibunda tercinta Sunarti dan Ayahanda tercinta Sutarno dan kakak tersayang Ira Yuliani yang selalu dan tak pernah lelah mendoakan dan mendorong penulis agar dapat memperoleh atau meraih ilmu baik moril dan materiil. Selanjutnya penulis ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Elly Halimatusadiah, SE. M.Si, Ak, CA selaku dosen pembimbing dengan dedikasi tinggi yang telah mendampingi dan membimbing penulis. Dan kepada semua pihak yang telah berjasa dalam membantu penyelesaian tugas akhir ini, baik secara khusus telah disebutkan di atas, maupun yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, maka melalui kesempatan ini penulis sampaikan mudah-mudahan Allah Yang Maha Pemurah selalu memberikan pahala, nikmat, dan rahmat yang tiada taranya.

Daftar Pustaka

- [1] Andriyawan, D. (2021). *PAD Kota Bandung Tahun Ini Baru Tercapai 20 Persen*. Bandung: www.bisnis.com.
- [2] Asrinanda, & Diantimala, Y. (2018). The Effect of Tax Knowledge, Self Assessment System, and Tax Awareness on Taxpayer Compliance. *International Journal of Academic Research in Business and Social Sciences*, Vol 8 No.10, 539–550.
- [3] Halimatusadiah, E., Sofianty, D., & Nurhayati, N. (2013). Pengaruh Kualitas Pelayanan fiskus kepada wajib pajak dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak di KPP Bojonegara. *Jurnal Akuntansi*, Vol 11 No. 02.
- [4] Mujiono. (2020, Februari 06). *Efektivitas Belanja Negara 2020, Titik Awal Percaya Pajak*. Diambil kembali dari www.pajak.go.id: <https://www.pajak.go.id/id/artikel/efektivitas-belanja-negara-2020-titik-awal-percaya-pajak/>
- [5] Nurmantu, S. (2005). *Pengantar Perpajakan*. Jakarta: Granit.
- [6] Oktafiyanto, I., & Wardani, D. K. (2015). Pengaruh Pemahaman Wajib Pajak, Kesadaran Wajib Pajak, dan Pelayanan Fiskus Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi dan Bangunan. *Jurnal Akuntansi*, Vol.3, No.1.
- [7] Putra, M. B. (2019, November 15). *Kualitas Pelayanan Pajak Bumi Dan Bangunan*. Diambil kembali dari ombudsman.go.id: <https://ombudsman.go.id/artikel/r/artikel--kualitas-pelayanan-pajak-bumi-dan-bangunan>
- [8] Rahayu, S. K. (2010). *Perpajakan Indonesia: Konsep dan Aspek Formal*. Yogyakarta: Graha Ilmu.
- [9] Rahayu, S. K. (2017). *Perpajakan: Konsep dan Aspek Formal*. Bandung: Rekayasa Sains.
- [10] Resmi, S. (2009). *Perpajakan Teori dan Kasus*. Jakarta: Salemba Empat.
- [11] Riadi, T. J. (2020). *Kecamatan Bojongloa Kaler, Wilayah Penduduknya Terkini*. Bandung: www.Ayobandung.com.
- [12] Saad, N. (2014). Tax Knowledge, Tax Complexity and Tax Compliance: Taxpayers' View. *Procedia - Social and Behavioral Sciences* 109. Elsevier Ltd, 1069 – 1075.
- [13] www.kemenkeu.go.id. (2018). Membangun Kesadaran Pajak Melalui Pendidikan. Sri Mulyani Indrawati. Jakarta: www.kemenkeu.go.id.
- [14] www.kemenkeu.go.id. (2018). Menkeu: Kepatuhan Membayar Pajak Masih rendah. Sri Mulyani Indrawati. Depok: www.kemenkeu.go.id.
- [15] Puspitanisa, Widya. & Purnamasari, Pupung. (2021). *Pengaruh Whistleblowing System dan Kompetensi Sumber Daya Manusia terhadap Pencegahan Fraud*. *Jurnal Riset Akuntansi*, 1(1), 42-46